



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/B/2021/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. Nama : **HARSONO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bajomulyo RT. 004 RW. 001 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan domisili elektronik di e-mail : Horion819@gmail.com;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- PENGGUGAT I -----

2. Nama : **ANI**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bajomulyo RT. 004 RW. 001 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan domisili elektronik di e-mail : Horion819@gmail.com;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- PENGGUGAT II-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 033/SK/ADV-MJ/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020, memberi kuasa kepada: 1. H. MOH. JAMA'AH WL, SH., 2. M. SYAIFUDIN KAMAL, SH., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor di Kantor Advokat / Konsultan Hukum "MOH. JAMA'AH WL, SH., DAN REKAN", beralamat di Jalan Kudus – Jepara Km. 9 Papringan RT. 002 RW. 003 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan domisili elektronik di e-mail : lawfirm.jamaah@gmail.com; -----
Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- PEMBANDING / PARA PENGGUGAT -----

Hal 1 Putusan No. 23/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) Semarang, Tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol No. 1 D

GKN II Lt. 4 Semarang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-

01/WKN.09/KNL.01/2020 tertanggal 24 September 2020, memberi

kuasa kepada :

1. Nama : KAMIDI, S.H ;

Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL
Semarang;

2. Nama : IMMANENT JATI, S.H.;

Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL
Semarang;

3. Nama : ESTI AFIARINI, S.H.;

Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL
Semarang;

4. Nama : NAUFALIA FIRMANI, S.E.;

Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL
Semarang;

5. Nama : YULISTYA MEDIARTI, S.H.;

Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL
Semarang;

6. Nama : GEDE SINDU PUTRA W., Amd.;

Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL
Semarang;

7. Nama : YASIRA R.;

Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL
Semarang;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol

No. 1 D GKN II Lt. 4 Semarang dan domisili elektronik di e-mail :

hi.kpnl.semarang@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TERBANDING / TERGUGAT-----

2. KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA (KOSPIN JASA), beralamat di Jalan

Dr. Cipto 84 Pekalongan, yang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran

Dasar Koperasi Simpan Pinjam JASA yang telah disahkan berdasarkan

Hal 2 Putusan No. 23/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor : 62.3/Dep.1/IV/2016, tanggal 29 April 2016 dan Surat

Keputusan Nomor : 68/Sekr.Peng/E/Js/III/2017, tanggal 10 Februari

2017, diwakili oleh : -----

1. H. M Andy Arslan Djunaid, SE selaku Ketua Umum;
2. H. Sachroni selaku Sekretaris Umum;
3. Budi Setiawan selaku Bendahara Umum;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, ketiganya selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam JASA (KOSPIN JASA), yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. Moh. Asad Arifuddin, S.H;
2. Hamdan Choirudin, S.H;
3. Muhammad Bahrul Amiq, S.H;
4. Muhammad Sidqon Famulaqih, SHI;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan advokat dan karyawan Koperasi Simpan Pinjam JASA, yang menunjuk domisili hukum di Jalan Dr. Cipto 84 Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 01/Sekr.Peng/G/Js/I/2021, tanggal 4 Januari 2021; -----

Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI 1**-----

3. KADAFI YAHYA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Duren III Selatan No. 33F RT.04/RW.02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:

1. H. Agus Hartanto, S.H.,M.H;
2. H. Agung Dewantoro, S.H;
3. Edwin Silalahi, S.H;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor

Hal 3 Putusan No. 23/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (Law Office) HARTANTO & PARTNERS, *attorney at Law*,

beralamat di Ruko Pekayon Lt.2 Kavling 8 Jalan Pekayon Raya, Jaka

Setia, Kota Bekasi 17147, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28

September 2020; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI 2 -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding dan Surat Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 19 Januari 2021 ;--
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 10 Nopember 2020 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 24 Pebruari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha -
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk
sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 10 Nopember
2020 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II;-----

Hal 4 Putusan No. 23/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 2 Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara-----
sebesar Rp.397.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat , Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Nopember 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding /Tergugat II Intervensi 2 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG. masing - masing tertanggal 18 Nopember 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat , Terbanding / Tergugat II Intervensi 1, Terbanding / Tergugat II Intervensi 2 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 66/G/2020/PTUN.SBY. pada masing-masing tanggal 23 Desember 2020, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon--

Hal 5 Putusan No. 23/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 10 Nopember 2020 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Terbanding / Tergugat II Intervensi 1, mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Para Penggugat, Terbanding/Tergugat, Terbanding /Tergugat II Intervensi 2 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG. masing-masing tanggal 15 Januari 2021, yang pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 10 Nopember 2020 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Terbanding / Tergugat II Intervensi 2, mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Para Penggugat, Terbanding/Tergugat, Terbanding /Tergugat II Intervensi 1 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG. masing-masing tanggal 15 Januari 2021, yang pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 10 Nopember 2020 ;-----

Hal 6 Putusan No. 23/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG. masing-masing tanggal 16 Desember 2020 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 10 Nopember 2020 tersebut, pihak Pembanding / Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Nopember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Hal 7 Putusan No. 23/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 10 Nopember 2020 yang

dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah ada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2021 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar .Oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terbanding/Tergugat , Terbanding/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2, masing-masing mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan. Dengan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini karena obyek sengketa adalah berupa jual beli yang dibuat dengan perantara pejabat lelang ;-----
- Bahwa setelah diteliti obyek sengketa ternyata berupa Risalah Lelang Nomor : 248/37/2020, tanggal 19 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang selaku Tergugat/Terbanding (bukti T-1=TII Intervensi 1) , pada pokoknya memuat Berita Acara bahwa Moh. Arif Guswan,SE Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pati selaku Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 014/HPP/J/pst/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019 bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Jasa yang berkantor pusat di Pekalongan melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara KPKNL Semarang selaku Terbanding / Tergugat terhadap barang jaminan milik debitur / penanggung hutang atas nama Harsono selaku

Hal 8 Putusan No. 23/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding atas tanah dan bangunan dalam sertifikat hak

Milik No. 429 dan No.556 masing-masing terletak di Kelurahan

Kedukeras atas nama Harsono /Penggugat/Pembanding ;-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat obyek sengketa tersebut secara formal merupakan suatu berita acara yang dibuat berdasarkan norma hukum perdata dengan tujuan sebagai tindak lanjut pemenuhan wanprestasi dari suatu perikatan perdata berupa perjanjian hutang piutang . Maka keputusan tata usaha Negara tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang tunduk pada hukum perdata , oleh karena itu menurut pasal 2 huruf (a) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak termasuk keputusan tata usaha Negara, dengan demikian bukan merupakan kompetensi / kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan (mengadili) sebagaimana pula putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 47 K/TUN/ 1997 tanggal 26 Januari 1998, Nomor : 415 K/TUN/2011, tanggal 20 April 2021 dan Nomor : 667/K/TUN/2015 tanggal 4 Pebruari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding berkesimpulan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar , bahwa eksepsi tersebut diatas dinyatakan dapat diterima karena ekseptif , berdasar dan beralasan hukum ;--

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum selebihnya dari Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding memutus perkara banding ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat dipakai dasar pertimbangan pembatalan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Hal 9 Putusan No. 23/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 66/G/2020/PTUN SMG. tanggal 10 Nopember 2020 yang harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 10 Nopember 2020 dikuatkan, maka Pembanding / Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding / Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 66/G/2020/PTUN.SMG,yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal 10 Putusan No. 23/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **24 Februari 2021** oleh kami **DR. ISTIWIBOWO, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **H. ARIYANTO, S.H. M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ----- Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H. M.H.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H

Hal 11 Putusan No. 23/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	10.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding	Rp.	230.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 Putusan No. 23/B/2021/PT.TUN.SBY